



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya telah diatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum merupakan komponen yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai manusia yang hidup dalam suatu negara dan harus bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.¹ Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana kontrol sosial, dimana hukum bertugas untuk menjaga agar manusia dapat tetap berada dalam pola dan tingkah laku yang bisa diterima oleh masyarakat.

Hukum yang berlaku dalam suatu negara, mempunyai tugas untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya dengan maksud bahwa kehadiran hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling barlawanan. Untuk terwujudnya keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu: (a) Komponen Substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan; (b) Komponen Spiritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis; (c) Komponen Struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang; (d) Komponen Kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUPA) yang merupakan dasar bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak, dimana undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 14.

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.138.

jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara terhadap anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam perlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Di mana dikatakan anak adalah bagian dari generasi penerus, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.³

Perbuatan melanggar hukum atau penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya menghasilkan dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua. Faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, karakter, perilaku dalam menyesuaikan diri, serta pengawasan dari orang tua, akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi seorang anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) di tahun 2017 kasus pornografi dan kejahatan seksual terkait anak-anak didominasi laki-laki ketimbang perempuan. Korban dan pelaku anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan 1.064 atau 46 persen.⁴ Ketika anak mengalami kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Keberadaan peradilan khusus yang menangani masalah tindak

³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hal. 2.

⁴ Davit Setyawan, <http://www.kpai.go.id/berita/kasus-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/>, diunduh pada tanggal 17-04-2018, pukul 16.30 WIB.

pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili sampai pembinaan, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Berdasarkan rincian data anak sebagai pelaku kejahatan seksual dalam klaster perlindungan anak yang diperoleh dari KPAI pada tahun 2011-2016 yaitu sebagai berikut;⁵

Tabel 1.1

No.	Tahun	Jumlah Anak Pelaku Kekerasan Seksual
1	2011	123
2	2012	324
3	2013	247
4	2014	561
5	2015	157
6	2016	86

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar pengadilan dan mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban. Apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi dapat tercapai, harapan kita adalah agar hak-hak anak tidak terganggu serta terjaga pikiran dan mentalnya meskipun sedang menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau

⁵ KPAI, http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian_data_kasus_berdasarkan_klaster-perlindungan-anak-2011-2016, diunduh pada tanggal 13-07-2018, pukul 19.15 WIB.

melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak.

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tetapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu *United Nations Children Fund (UNICEF)* mengembangkan konsep *Restorative Justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana.⁶

Restorative Justice merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam system hukum pidana Indonesia yang bersifat retributive, Undang-undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat retributive, pendekatan yang bersifat rehabilitative sekalipun belum cukup signifikan. Hal yang secara nyata dalam Undang-undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengaturan ancaman pidana serta adanya alternative tindakan selain pidana.⁷

Diversi merupakan salah satu alternative yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dinamakan dengan Diversi. Diversi bertujuan untuk mengalihkan pelaku kekerasan seksual dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial maupun pemerintah.⁸

Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan menghadapi dengan proses peradilan pidana formal, yang hanya akan menimbulkan pengucilan terhadap pelaku dari konteks kehidupan sosialnya. Selain hal di atas, tujuan dilakukannya diversi juga yakni untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Diversi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”,

⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 133.

⁷ *Ibid*, hal. 134.

⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta, 2017, hal. 270.

mengurangi resiko residivisme, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku.⁹

Diversi sebagai upaya untuk melakukan tindakan persuasif atau tindakan non penal, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggungjawab, mengakui kesalahan serta menghindarkan anak dari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Pemidanaan anak berdampak buruk bagi kehidupan anak. Dampak buruk atau dampak negatif tersebut, mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga dapat merusak masa depan mereka. Dampak buruk tersebut, antara lain;

- a. Berupa tindak kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan fisik, antara lain : pemukulan, penyiksaan, bahkan ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak. Kekerasan psikis antara lain : pengancaman, hinaan , caci maki, dan kata-kata kotor. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak dalam proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain : pencabulan dan pelecehan seksual.
- b. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, dan sebagainya. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.¹⁰
- c. Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.¹¹

Dampak buruk terhadap pemidanaan bagi anak tidak hanya terjadi pada saat menjalani proses pemidanaan. Dampak buruk juga diterima oleh anak

⁹ Tim Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Diversi Penanganan Kasus Anak*, <http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penanganan-kasus-anak>, diunduh pada tanggal 20-05-2018, pukul 19.20 WIB.

¹⁰ Apong Herlina, et. al., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004, hal. 101-103.

¹¹ Setya Wahyudi, et. al., *Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, 2009. hal. 23.

setelah menjalani proses pemidanaan, yang akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak dalam bermasyarakat. Dampak buruk tersebut yaitu, antara lain;

1. Anak mengalami kesulitan untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat.
2. Anak mempunyai risiko ditolak oleh lingkungan tempat tinggalnya setelah keluar dari lembaga permasyarakatan anak.
3. Anak berisiko sulit berkembang dan sulit mendapatkan pekerjaan karena identitasnya sudah dikenali.
4. Anak bisa dikeluarkan dari sekolah dan tidak diterima di sekolah lainnya di wilayah tempat tinggalnya.

Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah.

Trauma tidak hanya dialami oleh pelaku anak kejahatan seksual, tetapi korban anak kejahatan seksual juga mengalami kondisi yang berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut adalah trauma fisik dan mental yang dialami oleh korban kejahatan seksual ;

1. Depresi

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang menghambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Normal bagi korban kejahatan merasa sedih, marah, tidak bahagia, dan putus asa. Depresi dan menyalahkan diri sendiri merupakan isu kesehatan mental serius dan tidak menandakan kelemahan, serta bukan pula sesuatu yang diharapkan akan sembuh dengan sendirinya semudah membalikkan telapak tangan.

2. Sindrom Trauma Perkosaan

Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan muda dan dewasa dari kekerasan seksual.

Sangat penting untuk dicatat bahwa RTS adalah tanggapan alami dari seseorang yang sehat secara psikologis dan fisik terhadap trauma perkosaan, jadi tanda dan gejala di atas bukan merupakan representasi dari gangguan atau penyakit kejiwaan.

3. Gangguan makan

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi penyintasnya dalam berbagai cara, termasuk persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin menggunakan makanan sebagai pelampiasan mengatasi trauma, untuk merasa kembali memegang kendali atas tubuhnya, atau mengimbangi perasaan dan emosi yang membuatnya kewalahan. Tindakan ini hanya memberikan suka sementara, tetapi memiliki kemampuan untuk merusak tubuh dalam jangka panjang.

4. Vaginismus

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya meremas atau mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

5. Diabetes tipe 2

Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat masih kanak-kanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Temuan melaporkan 34 persen dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.¹²

Dalam UUSPPA Pasal 90 ayat (1) menggambarkan bahwa Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.

1.2. Rumusan Masalah

¹² Ajeng Quamila, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual>, diunduh pada tanggal 14-07-2018, pukul 14.40 WIB.

Sebagaimana latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara pidana anak dengan model *restorative justice* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penulisan, diperlukan adanya tujuan dari suatu penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian dengan model *restorative justice* pada anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sehubungan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis:

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), dan mengenai prosedur penyelesaian dengan model *restorative justice* pada anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana akibat hukumnya.

1.5. Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat dengan jalan menganalisisnya. Adapun

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan analisis.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adanya keterkaitan dengan jenis penulisan dan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 294.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 177.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun ;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Diversi.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi buku-buku, artikel media cetak dan online, jurnal-jurnal, dan informasi dari media internet dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur penulis dalam mengumpulkan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta Kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara normatif dengan menggunakan metode interpretasi, penemuan hukum, dan argumentasi hukum. Dengan teknik analisis tersebut, akan diperoleh preskripsi terhadap isu hukum

yang dikaji. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada.¹⁵ Di dalam penulisan skripsi ini, prespektif tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi atas tanggungjawab pemerintah dalam menangani pidana anak.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Memahami isi penelitian perlu mengetahui sistematika pertanggung jawaban penulisan, sehingga memberikan gambaran dan penjelasan tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada pembahasan.

Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan yang berisi uraian tentang fakta yang terkait kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau menjadi motivasi munculnya permasalahan rumusan. Tujuan penelitian dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya diuraikan metodologi yang berisi pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengumpulan, pengolahan bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan Pengertian Anak, Tindak Pidana Anak, Pengertian Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Seksual, *Restorative Justice*, Diversi.

Bab III: Pembahasan, berisi pembahasan dari rumusan masalah tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan berisi pembahasan tentang prosedur penyelesaian perkara pidana anak dengan model *restorative justice*.

Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan merupakan dari pembahasan pokok permasalahan yang disajikan secara singkat. Kemudian berisi saran, yaitu tentang pemikiran-pemikiran atau masukan terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.

¹⁵ *Ibid*, hal. 251.